

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti membahas tentang implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palembang menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019 serta faktor pendukung & penghambat dari implementasi tugas tersebut dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Model Ripley dan Franklin.

Pada pembahasan perumusan masalah pertama, peneliti akan menjelaskan implementasi tugas KPU Kota Palembang itu sendiri. Selanjutnya pada pembahasan rumusan masalah kedua, peneliti akan menguraikan faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas KPU Kota Palembang tersebut.

A. Implementasi Tugas KPU Kota Palembang Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kota Palembang Menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019

1. Dasar Hukum Perundang-Undangan Tentang Keberadaan KPU

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan tentang KPU yang digambarkan dengan cara menjelaskan dasar hukum keberadaan dan tanggung jawab melalui tugas, wewenang dan kewajiban yang berkaitan dengan KPU Kota Palembang. Hal tersebut untuk memberi batasan-batasan pembahasan mengenai implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik tersebut.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya,

Pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan dari pada demokrasi. Memang pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi, namun tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis.¹

Menurut Robert A Dahl dalam P. Laslett dan J. Fishkin memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi: *pertama, inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam pemilu; *kedua, equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; *ketiga, effective participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya.

Keempat, enlightened understanding, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan *kelima, final control of agenda*, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya Pemilu.²

¹ Didik Suprianto, (2012). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, h. 22.

² P. Laslett and J. Fishkin (ed), (1979). *Philosophy, Politics and Society*, Fifth Series, New Haven: Yale University Press, h. 97.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kesadaran akan pentingnya pemilu diungkapkan dengan penetapan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu, sehingga KPU tidak bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dalam UU Pemilu 1999, tetapi hanya menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR (Pasal 14).

Independensi KPU tersebut sejauh ini dibuktikan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2004, 2009, dan 2014.³ Dengan adanya sifat independensi KPU tersebut, KPU sebagai lembaga bisa disebut sebagai lembaga yang mandiri dan lepas dari pengaruh pemerintah.

Terlepas dari persepsi istilah lembaga tersebut, tulisan ini lebih condong pada istilah “komisi negara independen” (“*independent regulatory agencies*”) karena KPU menggunakan istilah tersebut dan dianggap lebih sesuai, serta setuju dengan apa yang diungkapkan oleh William F. Fox, Jr. dalam Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo menyebutkan bahwa komisi negara dapat dikatakan bersifat “independen” apabila suatu komisi ditentukan dan disebut secara tegas di dalam undang-undang.⁴ Undang-Undang KPU yang dimaksud adalah Pasal 22 E ayat (5)

³ *Ibid.*

⁴ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, (2003). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 118.

UUD 1945, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018.

Selain itu, pemilu yang demokratis juga ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) merumuskan 7 prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, yaitu: *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism* dan *service-mindedness*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan standar internasional yang bisa menjadi tolak ukur demokratis atau tidaknya suatu pemilu.⁵ Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi alat ukur pemilu yang demokratis yang mendampingi UUD 1945.

Melalui perubahan UUD 1945, Indonesia sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis lewat konstitusi yang telah mengamanatkan pelaksanaan pemilu secara demokratis pula, sebagaimana tercantum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka akan lebih menjamin kepastian tentang waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler per-lima tahun sekali dan menjamin proses, mekanisme, serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.⁶

⁵ M Lutfi Chakim. (2014). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, h. 395.

⁶ *Ibid.*

Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 juga menentukan bahwa, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh sebab itu, independensi dan imparialitas penyelenggara Pemilu merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi.⁷ Dengan demikian KPU sebagai komisi independen negara bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan sifat ini harus tetap terus dipertahankan.

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh UUD 1945. Kedudukan KPU hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang. Tetapi, UUD 1945 menjamin keberadaannya karena kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22E.⁸ KPU dipandang sebagai lembaga yang berbeda dari lembaga negara yang lain karena KPU memiliki kewenangan yang khusus untuk mengawal Pemilu yang demokratis.

KPU merupakan sebuah nama lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. Dalam Pasal 22E UUD 1945, nama lembaga penyelenggara Pemilu tersebut tidak diharuskan diberi nama KPU, karena dalam rumusan Pasal 22E UUD 1945, bacaan KPU ditulis dengan huruf

⁷ *Ibid.*

⁸ Jimly Asshiddiqie, (2013). *Pengantar Ilmu HTN*, Jakarta: Raja Grafindo Merdeka, h.

kecil. Maka dari itu Undang-Undang dapat saja memberi nama lain selain nama KPU kepada lembaga penyelenggara Pemilu, misalnya, dengan nama/sebutan Badan Pemilihan Umum (BPU) atau Komisi Pemilihan Pusat dan Komisi Pemilihan Daerah (KPP & KPD), dan sebagainya.⁹

Namun karena alasan sebelum perubahan UUD 1945, lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri sudah dikenal dengan nama/sebutan KPU, maka, dengan dasar latar belakang tentang nama lembaga penyelenggara tersebut, Undang-Undang tentang Pemilu tetap mengatur dan mempertahankan dengan nama/sebutan KPU.¹⁰

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD 1945 tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal (1) ayat (7) secara tegas dinyatakan bahwa, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu, untuk memilih

⁹ *Ibid.*

¹⁰ R. Nazriyah, (2011). “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 18 No. 13, h. 111.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah secara langsung oleh rakyat.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, KPU merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*) yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara suatu Pemilu (sarana pelaksana demokrasi untuk kedaulatan rakyat) yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab secara etika/moral sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negara (Pancasila dan UUD 1945), yang keberadaannya diberikan langsung oleh UUD 1945.

Untuk mendapatkan Pemilu yang demokratis dan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka rakyat harus mendapatkan pendidikan politik dari pihak yang berwenang. Pendidikan politik merupakan interaksi penyampaian pesan yang bersifat terbuka dan komunikatif, untuk membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas politik secara sadar, dan benar-benar sesuai dengan azas negara.

Pendidikan politik yang baik adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk terpeliharanya stabilitas nasional dengan menyadarkan masyarakat agar lebih dewasa, beretika, dan demokratis dalam berperilaku politik. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi utama dari partai politik sebagai organisasi politik dalam suatu negara yang

¹¹ Pasal 1 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

tertuang didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Untuk memperoleh masyarakat yang dewasa dan bersikap demokratis dalam sebuah Pemilihan Umum maka peranan partai politik sebagai atribut negara demokrasi modern dalam pendidikan politik sangat dibutuhkan, agar terpeliharanya stabilitas nasional guna memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa melalui pembangunan. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi tersebut partai politik didampingi dan difasilitasi oleh KPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 274 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya pada pembahasan ini peneliti menjelaskan mengenai implementasi tugas KPU Kota Palembang sebagai fasilitator pendidikan politik terhadap Undang-Undang tersebut dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Model Randall B. Repley dan Grace A. Franklin berikut:

Gagasan kesuksesan dalam implementasi tidak memiliki definisi yang diterima secara luas. Analisis yang berbeda dan aktor yang berbeda memiliki makna yang sangat berbeda dalam pikiran ketika mereka

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

berbicara tentang atau memikirkan implementasi yang sukses.¹³ Ada tiga cara dominan dalam berpikir tentang keberhasilan implementasi yaitu;

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Kepatuhan implementor dalam melaksanakan tugasnya dari kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Lancarnya rutinitas fungsi ditandai dengan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Keberhasilan implementor dalam pelaksanaan tugas dilihat dari terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dari suatu kebijakan.

Sebagai fasilitator pendidikan politik KPU juga mempunyai tugas dalam penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada publik; pemasangan alat peraga di tempat umum; iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.¹⁴

2. Pelaksanaan Tugas KPU Kota Palembang

Selanjutnya menjelaskan pelaksanaan tugas KPU Kota Palembang itu sendiri yaitu pembahasan inti dari penelitian ini melalui upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Palembang dalam mengimplementasikan tugas,

¹³ Guntur Setiawan, (2004), *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 39.

¹⁴ Pasal 275 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

wewenang dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 274 ayat (2) menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019.

Implementasi peraturan merupakan tahap pelaksanaan yang dilakukan sesudah suatu peraturan diformulasikan. Setelah diimplementasikan maka suatu peraturan akan memiliki dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap kelompok yang menjadi sarannya ataupun kelompok yang berada di luar sasaran dari pelaksanaan ini.

Implementasi berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan dan sasaran suatu peraturan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan, kemudian mencakup penciptaan sistem penyampaian suatu kebijakan (*policy delivery sistem*) yang terdiri atas cara atau sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang dikendaki.

Penjelasan dari Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani, bahwa adanya usaha KPU Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pendidikan politik berdasarkan Pasal 274 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Disinikan jelas di ayat dua ini, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye melalui laman KPU dan media cetak dan elektronik. Jadi KPU itu memang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Ayat (2) ini, KPU sudah melakukan; *pertama*, sudah melakukan koordinasi dengan peserta Pemilu mengenai materi-materi kampanye yang diperbolehkan, sudah berkoordinasi dengan partai peserta Pemilu dan tim kampanye daerah untuk berkaitan dengan konten-konten di kampanye. Jadi kampanye ini yang kami fasilitasi disinikan ada kata fasilitasi, jadi ini yang kami fasilitasi, yaitu pembuatan alat peraga kampanye. Jadi dalam

rangka pendidikan politik itu KPU memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye (APK) melalui seluruh peserta Pemilu, pasangan calon, dari Presiden, partai politik, DPD kita fasilitasi APK, entah itu tim kampanye daerah (TKD) untuk tim kemenangan Presiden diwilayah daerah, kalo untuk peserta Pemilu partai politik itu seperti LO (*Liaison Officer*), kalo DPD juga LO, bisa disebut tim kemenangan; *kedua*, menyediakan alat peraga kampanye, jadi kita yang buat alat peraga kampanye (APK), jadi APK itu berupa baliho dan spanduk, jadi dua itu yang kita fasilitasi. Mungkin yang berkaitan dengan pendidikan politik itu berarti materi, Sepertinya KPU ini, terutama KPU RI melalui Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Nomor 28 Tahun 2018, dan Nomor 33 Tahun 2018, itu materinya memuat paling tidak tentang nama, nomor urut, lambang partai politik, jadi memang sudah disederhanakan”.¹⁵

Penjelasan tersebut menjadi keterangan bahwa dalam implementasi tugas sebagai fasilitator pendidikan politik, KPU Kota Palembang memang melakukan upayanya dengan melakukan koordinasi dengan peserta Pemilu; partai peserta Pemilu; dan tim kampanye daerah serta menyediakan alat peraga kampanye.

Berkaitan dengan hal tersebut, Aryani Meiranda Sari, Staff Pelaksana Hukum menambahkan keterangannya, bahwa KPU juga mempunyai batas tugas dalam pelaksanaan suatu pemilihan.

“Jadi misalnya gini, materi kampanye inikan KPU ini memfasilitasi pembuatan APK, nah APK itu harus dipasang di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh KPU, nah kalau dia tidak memasang di tempat yang tidak ditentukan oleh KPU, nah nanti BAWASLU yang akan menegur, yang akan mengambil tindakan, jadi memang KPU bukan sebagai lembaga penegak disini, jadi KPU yang membuat kebijakan, peserta Pemilu harus mentaati, yang menegakkan BAWASLU”.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Eftiyani, Ketua Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Keuangan, Umum, Logistik, & Rumah Tangga, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Aryani Meiranda Sari, Staff Pelaksana Hukum, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

Penjelasan tersebut menjadi keterangan bahwa didalam menjalankan tugasnya, KPU hanya berkewajiban memfasilitasi dan membuat kebijakan didalam Pemilu, namun jika terjadi suatu pelanggaran maka BAWASLU yang memiliki peran sebagai lembaga penegak kebijakan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ahmadi Damrah Sekretaris KPU Kota Palembang, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisioner KPU Kota Palembang dalam menyelenggarakan Pemilu, mengungkapkan bahwa memang benar jajaran KPU Kota Palembang telah memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu.

“Sama, kalau KPU ini jadi karena dia Pemilu serentak jadi tidak ada perbedaan khusus, tidak ada perbedaan khusus antara peserta Pemilu maksudnya peserta Pemilu Presiden, peserta Pemilu DPR, DPD, jadi tidak ada perbedaan karena terutama untuk KPU Palembang/ KPU daerah, itu hanya sifatnya hirarkis melaksanakan ketentuan yang sudah KPU pusat tetapkan contoh seperti inikan, ini adalah ketentuan dari pusat bahwa kami harus memfasilitasi dalam bentuk sosialisasi, pendidikan pemilih, alat peraga kampanye dan materi seperti ini..seperti ini..seperti ini..”¹⁷

Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa KPU Kota Palembang memang telah melaksanakan kewajibannya dalam Pemilihan Umum pada hirerarki KPU tingkat Kabupaten/Kota, melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, alat peraga kampanye dan materi kampanye yang telah ditentukan oleh KPU pusat.

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad i Damrah, Sekretaris KPU Kota Palembang, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2019, terdapat dua pasang Calon Presiden dan Wakil presiden yang berkontestasi dalam menduduki kursi kepala negara, namun didalam kompetisi tersebut terdapat persaingan yang tidak sehat antara kedua kubu Paslon sehingga terdapat polarisasi pada masyarakat dalam menentukap pilihan politik. Suasana politik tersebut tidak hanya terjadi di Ibukota saja, namun juga dapat dirasakan pada masyarakat Kota Palembang.

Melihat dari hal tersebut, keterangan dari Alex Berzili, Anggota Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM menjelaskan bahwa polarisasi didalam masyarakat pada Pemilihan Presiden bukan ranah KPU, namun itu merupakan tugas peserta Pemilu dan masing-masing Paslon itu sendiri.

“Kalau untuk Presiden sebenarnya memang terjadi polarisasi. Polarisasi pendukung terbelah menjadi dua kubu, itu ranahnya memang ranah masing-masing Paslon untuk mendamaikan itu dan bukan ranah KPU, karena ranah KPU hanya memfasilitasi hak-hak mereka sebagai peserta Pemilu. Jadi kalau memang, kalau misalnya ini langsung konflik lalu dibawah ada gesekan, bukan tugas KPU mendamaikan atau ini, itu memang fenomena yang terjadi memang seperti itu dan itu memang tugas peserta Pemilu itu sendiri”.¹⁸

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa dalam fenomena polarisasi yang terjadi antara masing-masing pendukung kedua Pasangan calon tersebut, memang bukan merupakan tugas dari KPU hal tersebut melainkan tugas dari para peserta Pemilu atau masing-masing Paslon Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

¹⁸ Wawancara dengan Alex Berzili, Anggot Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Teknis Penyelenggara, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

Kemudian untuk melengkapinya bahwa polarisasi didalam masyarakat pada Pemilihan Presiden bukan ranah KPU, Hj. Triananda Agustina Sekretariat Kasubbag Hukum, kembali menegaskan bahwa perpolarisasi masyarakat menjadi dua kubu memang sudah terbentuk dan itu bukan merupakan kewajiban KPU melainkan kewajiban partai untuk menjaga etika dalam pendukungnya.

“Justru karena Pilpres ini perpolarisasi menjadi dua kubu itu sudah terkubu/ terbuat kubunya masing-masing jadi sudah tidak mungkin ini lagi, contoh misalnya, kayak pendukung Prabowo , pendukung 02, Capres 02, itu identik dengan Gerindra, pendukung Capres 01 identik dengan PDI, nah berartikan memang sudah terpolarisasi menjadi dua kubu itu . Jadi itu memang kewajiban partai untuk menjaga etika dalam pendukungnya.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti juga meminta keterangan dari Yetty Oktarina Anggota Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengungkapkan bahwa, dalam hal pendidikan politik, kewenangan KPU hanya sebatas sosialisasi politik yang dilaksanakan dengan cara menyerukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik dan bersikap demokratis dalam Pemilu, sedangkan pendidikan politik yang dilakukan oleh peserta Pemilu adalah kampanye, dan untuk yang berkaitan dengan pendidikan politik pada situasi politik masyarakat merupakan tugas masing-masing peserta Pemilu dalam bentuk konten yang ada didalam kampanye mereka.

¹⁹ Wawancara dengan Hj. Triananda Agustina, Sekretariat KPU Kota Palembang Kasubbag Hukum, Wawancara tanggal 15 Mei 2019.

“Kalau KPU memberikan pendidikan politik itu lebih dalam ranah sosialisasi tapi kalau pendidikan politik disini itu ranahnya kampanye, jadi memang beda. Jadi itu memang bukan kewenangan KPU, jadi kewenangan KPU ini adalah memfasilitasi, dibatasi hanya memfasilitasi. Kalau yang dibahas di pasal 274 ini kan ‘memfasilitasi, penyebarluasan materi kampanye’, itu dalam rangka bagian dari pendidikan politik, pendidikan politik disini jelas ini kampanye, kampanye ini masuk ranah ke peserta. Jadi isinya peserta yang menentukan, kalau KPU ini pendidikan politiknya itu lebih ke sosialisasi, jadi memang beda. Jadi ada pendidikan politik yang masuk dibagian dari KPU itu sosialisasi, tapi lebih ke sosialisasi ayo memilih, ada lima kertas surat suara, lima jenis surat suara, sudah terdaftar di DPTB belum? atau kalau pemilih pindahan itu mekanismenya seperti apa. Nah kalau disini, dipasal 274, ini lebih ke kampanye, materi kampanye. Kita balikkan lagi kalau kampanye ini ranahnya peserta, dia yang berkampanye, paling kalau KPU ini, *no hoax*, *no SARA*, *no moneypolictic*, sebatas itu, sebatas sosialisasi itu”.²⁰

Dengan demikian sudah jelas bahwa pendidikan politik pada situasi masyarakat menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019 bukan merupakan bagian dari tugas KPU, namun pendidikan politik pada situasi tersebut merupakan ranah peserta Pemilu yang dilakukan didalam isi dari materi kampanye, agar masyarakat bersikap bijak dan demokratis dalam Pemilu.

Berkaitan dengan teguran KPU pusat terhadap tidak adanya kesadaran peserta tim kampanye Presiden pada polarisasi yang terjadi pada masyarakat, KPU sudah memberikan teguran, sebagaimana keterangan yang peneliti dapatkan dari Abdul Malik Anggota Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan.

“Kalau yang berkaitan dengan konflik antar pendukung, teguran KPU pusat terhadap peserta Pemilu agar melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat kalau sebatas himbauan mungkin ada, tapi dikembalikan lagi kalau untuk ranah mengambil kebijakannya

²⁰ Wawancara dengan Yetty Oktarina, Anggota Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

untuk tidak atau pencegahan bentrokan tadi, itu masih kembali ke masing-masing peserta Pemilu. Kalau kami cuma sebatas memberikan himbauan, himbauan kadang lisan, kadang tertulis, tapi kalau tertulis itu sepertinya jarang, sifatnya itu ada di peraturan KPU tadi, yang disebutkan tadi. Nah itu ada disitu jelas, larangan-larangan kampanye, kami cuma sebatas itu, perkara peserta Pemilu mau mentaati atau tidak, nanti penegakkannya ada di BAWASLU dan DAKUMLU. Jadi BAWASLU, karena KPU cuma sebatas memberikan aturan main seperti ini”.²¹

Penjelasan tersebut dapat menjadi keterangan bahwa berkaitan dengan polarisasi pendukung pada Pemilihan Presiden tahun 2019, KPU RI sudah melakukan upaya dalam mengantisipasi kondisi politik saat ini, namun tidak diindahkan oleh para peserta Pemilu.

Kemudian ditambah lagi penjelasan oleh Reza Ariansyah, Staff Pelaksana Teknis Pemilu & Hubmas, mengatakan bahwa KPU Kota Palembang telah membagi tugas personil dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar struktur organisasi dan pembagian tugas lembaga negara.

“Kalau kami sudah ada bagian-bagiannya, bagian-bagian dari turunan KPU pusat sesuai dengan peraturan KPU tentang susunan dan tata kerja organisasi KPU. Jadi di KPU ini ada lima Komisioner, itu ada divisi keuangan, logistik, umum, dan rumah tangga, terus ada divisi hukum, divisi teknis penyelenggara, divisi humas dan SDM, dan terakhir divisi data dan perencanaan. Kalau untuk Sekretariat itu ada satu Sekretaris dan empat Kasubbag/empat sub bagian yaitu sub bagian Undang-Undang dan logistik, sub bagian program dan data, sub bagian hukum, dan yang terakhir sub bagian teknis dan humas penyelenggaraan. Kalau yang ini masuk ke sub bagian teknis kampanye, yang berkaitan dengan kampanye dan humas pendidikan politik, sosialisasi”.²²

Penjelasan tersebut menjadi keterangan bahwa dalam implementasi tugas sebagai fasilitator pendidikan politik, KPU Kota Palembang telah

²¹ Wawancara dengan Abdul Malik, Anggota Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

²² Wawancara dengan Reza Ariansyah, Staff Pelaksana Teknis Pemilu & Hubmas, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

membagi tugas personilnya sebagai upaya maksimal dalam menjalankan tugas dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti juga menemui Sekretariat yang bertanggungjawab atas jalannya sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kasubbag Pemilu dan Hubungan Masyarakat Chemi Martin Punggar, mengungkapkan bahwa memang benar KPU Kota Palembang telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka sosialisasi Pemilu kepada masyarakat.

“Kalau sosialisasi KPU telah melakukan kegiatan berupa *KPU go to school*, pembentukan relawan demokrasi, sosialisasi tatap muka ke basis-basis pemilih, terus ada sosialisasi melalui media luar ruang (berupa baliho dan spanduk) dan media cetak, radio/ media elektronik, yang dilakukan oleh seluruh jajaran KPU dengan programnya.”²³

Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa KPU Kota Palembang telah melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka pendidikan politik berupa kunjungan ke sekolah-sekolah, pembentukan anggota relawan Pemilu, sosialisasi tatap muka kepada masyarakat, dan sosialisasi melalui media luar ruang, media cetak dan media elektronik untuk menambah minat masyarakat dalam berpartisipasi politik pada Pemilu yang telah dilaksanakan.

Adapun dalam melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat, KPU Kota Palembang telah melakukan koordinasi dengan

²³ Wawancara dengan Chemi Martin Punggar, Sekretariat KPU Kota Palembang Kasubbag Pemilu dan Hubmas, Wawancara tanggal 15 Mei 2019.

Sekretariatnya guna lancarnya proses dalam pelaksanaan tugas tersebut, hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Iis Sugianti Sekretariat KPU Kota Palembang Kasubbag Keuangan Umum, & Logistik menjelaskan bahwa.

“Koordinasinya berjalan kalau sekretariat membantu dalam memfasilitasi komisioner, jadi segala program dan kebijakan dari komisioner itu harus kami fasilitasi dan itu merupakan fungsi dari sekretariat. Karena mereka komisioner jadi komisioner itu yang mengatur arah kebijakan KPU Kota Palembang kedepan yang harus kami *support* dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dan Komisioner yang memberikan materi-materi untuk berjalannya kegiatan kedepan.”²⁴

Penjelasan tersebut menjadi titik terang bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pendidikan politik dan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat Komisioner KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Kota Palembang. Dalam hal ini Sekretariat harus membantu dan mendukung dalam memfasilitasi setiap program dan kebijakan yang diatur oleh Komisioner yang merupakan fungsi dari Sekretariat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara terhadap Indra Edriansyah, Sekretariat Kasubbag Program dan Data yang mengemukakan bahwa KPU Kota Palembang juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang ada di Kota Palembang untuk

²⁴ Wawancara dengan Iis Sugianti, Sekretariat KPU Kota Palembang Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik, Wawancara tanggal 15 Mei 2018.

keberhasilannya dalam menjalankan tugas dalam menghadapi Pemilu tersebut.

“Sekretariat merupakan bagian dari KPU, jadi arah kebijakan komisioner ini misalnya ingin membangun kerjasama dengan KPID kemarin kita koordinasi, dan juga kita selain ke KPID, kita soan atau istilahnya itu ke dinas instansi, kami beraudiensi ke lembaga-lembaga, ke FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Kota Palembang, ke Walikota, ke DPRD, ke Kejaksaan, seluruh, DANDIM, Kepolisian, seluruh FORKOPIMDA di Kota Palembang kami bangun kerjasama, karena kalau tidak dibangun kerjasama, tidak akan berjalan/berhasil.”²⁵

Dengan demikian penjelasan tersebut dapat menjadi keterangan bahwa selain berkoordinasi dengan Sekretariat, Komisioner KPU Kota Palembang juga melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain dalam menjalankan tugas didalam upaya melakukan pendidikan politik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas agar terciptanya kerjasama didalam menjalankan Pemilihan Presiden yang diadakan demi tercapainya kepentingan KPU Kota Palembang untuk keberhasilan dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator pendidikan politik menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019.

²⁵ Wawancara dengan Indra Edriansyah, Sekretariat KPU Kota Palembang Kasubbag Program dan Data, Wawancara tanggal 15 Mei 2018.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Tugas KPU Kota Palembang Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kota Palembang Menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019

1. Faktor Pendukung Implementasi Tugas KPU Kota Palembang

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Palembang, banyak faktor yang sifatnya mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor ini besumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara. Penjelasan dari Syarifudin Adam, Anggota KPU Kota Palembang Divisi Perencanaan; Data & Informasi, dapat menjadi keterangan bahwa terdapat faktor pendukung dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019 khususnya pada Pemilihan Presiden dalam menjalankan kinerja-kinerjanya. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah jumlah anggaran yang diamanatkan KPU pusat telah mencukupi dan semangat untuk mensukseskan dari para anggota pelaksana tersebut.

“Kami jelas anggaran yang sudah dikucurkan dari KPU pusat, dari pusat itu faktor pendukung. Terus, semangat ingin mensukseskan, mungkin itu yang paling. Kalau yang lain mungkin belum, faktor pendukungnya mungkin ingin mensukseskanlah, soalnya inikan hajatan nasional, semuanya harus bergerak tanpa terkecuali, semangat mensukseskan, itulah faktor pendukung.”²⁶

Penjelasan tersebut dapat menjadi keterangan bahwa terdapat dua faktor pendukung baik dari dalam atau dari luar yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas KPU Kota Palembang. Faktor pendukung

²⁶ Wawancara dengan Syarifudin Adam, Anggota Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Perencanaan, Data & Informasi, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

tersebut berupa anggaran yang telah diberikan oleh KPU pusat dan semangat dari para pelaksana untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Dhoni Rozitra Staff Pelaksana Keuangan, Umum & Logistik bagian Logistik yang mengemukakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki juga merupakan salah satu faktor pendukung bagi KPU Kota Palembang dalam pelaksanaan tugasnya pada pada Pemilihan Presiden tahun 2019.

“Sarana dan prasarana karena peralatan kita sudah memadai, namun hanya untuk KPU yang berada di kota-kota besar dan termasuk Kota Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari basisnya yang sudah menggunakan IT (*Information Technology*) semua.”²⁷

Penjelasan tersebut menjadi keterangan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi KPU Kota Palembang dalam pelaksanaan tugas sebagai fasilitator pendidikan politik, karena dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang berbasis IT (*Information Technology*) tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan tugas KPU Kota Palembang agar lebih mudah.

Kemudian ditambah lagi penjelasan oleh Nila Katharina Wildani Staff Pelaksana Keuangan, Umum & Logistik bagian Umum,

²⁷ Wawancara dengan Dhoni Rozitra, Staff Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik bagian Logistik, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

menambahkan keterangannya, bahwa antusias masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung yang dominan terhadap pelaksanaan tugas KPU pada Pemilihan Presiden tahun 2019.

“Antusiasme masyarakat karena pemilihan serentak ini merupakan suatu hal yang baru. Dari mana mengukurnya, yaitu dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilihan ini.”²⁸

Dengan demikian penjelasan tersebut dapat menjadi keterangan bahwa antusiasme masyarakat merupakan faktor pendukung yang terpenting bagi KPU Kota Palembang dalam pelaksanaan tugasnya

2. Faktor Penghambat Implementasi Tugas KPU Kota Palembang

Segala sesuatu tidaklah semulus yang direncanakan, dalam menjalankan kinerjanya, KPU Kota Palembang juga menghadapi kendala dan hambatan. Kendala serta hambatan ini disebut sebagai faktor penghambat. Pada saat akan dilangsungkannya Pemilihan Presiden tahun 2019. KPU Kota Palembang sudah mempersiapkan segala upaya untuk mendukung kesuksesan Pemilihan Presiden.

Segala kemungkinan penghambat yang akan terjadi juga sudah diantisipasi. Rapat antara KPU dan panitia juga sering dilakukan demi kerjasama yang baik pada saat pemilu berlangsung. Namun ketika melihat kejadian dilapangan, maka tentunya semua itu tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan tugas KPU Kota Palembang sebagai

²⁸ Wawancara dengan Nila Katharina Wildani, Staff Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik bagian Umum, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

fasilitator pendidikan politik. Adapun faktor penghambat yang dimaksud adalah hambatan struktural regulasi yang cenderung sering berubah, SDM (Sumber daya Manusia) yang tidak memadai, dan keterbatasan penganggaran hal-hal teknis.

Penjelasan mengenai adanya faktor penghambat yang menyulitkan KPU Kota Palembang dalam pelaksanaan tugasnya dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 berdasarkan penjelasan dari Staff Pelaksana Hukum, Heny Kurniati.

“Regulasi yang cenderung berubah-ubah, sementara waktu pelaksanaan Pemilu itu berdasarkan tahapan, jadi tahapan sudah mepet, kebijakannya berubah, terus anggrannya itu minim, beringbas ke logistik (persediaan alat-alat), kualitas sumberdaya manusia dibawah (PPS, PPK, KPPS), pemahaman meraka tidak sama.”²⁹

Penjelasan tersebut menjadi keterangan bahwa dalam menjalankan tugas pada pemilihan Presiden tahun 2019, terdapat faktor penghambat yang membuat KPU Kota Palembang kesulitan dalam melewati situasi dan kondisi dilapangan berupa kebijakan yang cenderung berubah pada saat waktu dekat Pemilu, anggaran untuk keperluan logistik yang kurang memadai, dan kualitas sumber daya manusia untuk tingkat PPK; PPS; dan KPPS yang kurang baik.

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Staff Pelaksana Teknis Pemilu dan Hupmas Rama Yuliandari, berkaitan dengan rekrutmen anggota petugas Pemilu tingkat

²⁹ Wawancara dengan Heny Kurniati, Staff Pelaksana Hukum, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

PPS, PPK, dan KPPS yang mengungkapkan bahwa kurangnya loyalitas penyelenggara *ad hoc* disebabkan oleh tingginya tekanan yang berasal dari teknis yang sifatnya terlalu prosuderal sehingga membuat para petugas tidak memikirkan antara benar dan salah.

“Untuk rekrutmen/ tes pemilihan anggota PPS, PPK, KPPS itu sebenarnya ada tes, cuma kan kita, Pemilu ini terlalu banyak teknis, terlalu banyak urusan teknis yang sifatnyanya prosuderal, jadi kadang-kadang tekanan itu, ditambah tekanan yang tinggi, jadi kadang-kadang buat orang itu tidak terlalu lagi memikirkan mana yang salah mana yang benar, yang penting selesai, itu mungkin.”³⁰

Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan tugas KPU Kota Palembang pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di kota Palembang adalah sumberdaya manusia petugas PPS, PPK, dan KPPS yang tidak memadai yang disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab oleh para anggota pelaksana Pemilu tersebut.

Seirama dengan pernyataan tersebut, peneliti kembali meminta keterangan dari Staff Pelaksana Program dan Data Siska Dwindi juga mengatakan untuk pelatihan, KPU Kota Palembang telah melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS namun ada sebagian yang tingkat pemahamannya kurang memadai.

“Kalau untuk Bimtek (bimbingan teknis), kami sudah melakukan Bimtek, sudah sering, sudah banyaklah, cuma itu tadi, mungkin tingkat pemahaman mereka, karena tidak semua yang benar-benar salah, ada juga beberapa yang benar. Jadi begitu beberapa KPPS

³⁰ Wawancara dengan Rama Yuliandari, Staff Pelaksana Teknis Pemilu dan Hupmas, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

itu ada yang tingkat pemahamannya kurang, itu kan ada tujuh KPPSnya.”³¹

Penjelasan tersebut menjadi keterangan bahwa dalam memberikan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan Pemilu, KPU Kota Palembang telah melakukan upaya dengan memberikan Bimtek (bimbingan teknis) terhadap KPPS namun masih ada sebagian yang tingkat pemahamannya masih kurang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Staff Pelaksana Program dan Data Tri Dharma Wahyudi juga menambahkan keterangannya mengenai dampak dari kurangnya tingkat pemahaman KPPS tersebut.

“Dampaknya misalnya contoh, kami melakukan rekapitulasi. Itu mereka kadang-kadang tidak mengisi lengkap Form C1, kebanyakan yang tidak diisi lengkap itu cuma data pemilih, tapi data pemilih ini kalau tidak diisi dari bawah akan menyulitkan proses rekapitulasi di tingkat PPK dan tingkat KPU, kalau dia tidak lengkap mengisi C1 itu akan menyulitkan proses rekapitulasi di tingkat atasnya.”³²

Keterangan tersebut menjadi penjelasan bahwa dampak dari kurangnya tingkat pemahaman KPPS dalam melaksanakan tugas dilapangan akan menyulitkan proses rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU, karena kebanyakan dari mereka tidak mengisi lengkap Form C1 dan data DPT.

Adapun hal yang berkaitan dengan masalah keterbatasan gerak anggaran, KPU Kota Palembang mengalami kesulitan dalam pendistribusian keperluan logistic pada Pemilihan Umum tahun 2019, hal

³¹ Wawancara dengan Siska Dwindi, Staff Pelaksana Program dan Data, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

³² Wawancara dengan Tri Dharma Wahyudi, Staff Pelaksana Program dan Data, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Misrina Ira Handayani Staff Pelaksana Keuangan, Umum & Logistik bagian Keuangan menjelaskan bahwa.

“Kalau untuk masalah anggaran dari KPU pusat, kita tidak bebas bergerak, beda kalau Pilkada. Pilkada kita yang merencanakan dan membuat, cuma kalau untuk Pemilu anggarannya semuanya bersumber dari APBN, jadi KPU pusat. Untuk Pemilu itu kewenangan dari KPU pusat kalau untuk penganggaran, kalau dulu 2014 juga dari pusat, kalau untuk keterbatasan, terbatas itu banyak, contoh TPS di Kota Palembang ini 2800 tapi yang teranggarkan di KPU pusat itu Cuma 2600, masih ada kekurangan 200, nah disitu, jadi bukan karena pemilu serentak, tapi memang ada hal-hal teknis dipenganggaran yang seperti KPU pusat itu luput.”³³

Penjelasan tersebut menjadi keterangan bahwa salah satu faktor penghambat yang paling utama pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2019 adalah masalah keterbatasan aliran gerak anggaran yang dibutuhkan, hal tersebut bukan karena Pemilihan Umum yang dilakukan serentak namun melainkan karena kelalaian KPU pusat dalam pendistribusian anggaran terutama dibidang logistic yang merupakan kebutuhan primer didalam Pemilihan Umum.

Dari beberapa faktor penghambat diatas tentunya bukan hanya kendala yang dialami oleh lembaga KPU Kota Palembang namun hal tersebut juga telah menjadi masalah secara umum yang dialami oleh lembaga KPU yang ada diseluruh Indonesia. Walaupun demikian tentunya lembaga KPU harus terus belajar dan berusaha untuk membenahi diri agar penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung setiap diadakan pemilu

³³ Wawancara dengan Misrina Ira Handayani, Staff Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik bagian Keuangan, Wawancara tanggal 13 Mei 2019.

baik Pilkada, Pileg dan Pilpres, partisipasi pemilih terus meningkat dan dapat menekan angka golput karna semua itu telah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Dan merupakan salah satu tolak ukur berhasilnya salah satu kegiatan pemilu dan bisa membuktikan sejatinya negara demokrasi.